



## **PUTUSAN**

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PT.BTN

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana Anak dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak :

Nama Lengkap : Syarifudin Bin Kapid als Aspid;  
Tempat lahir : Serang;  
Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/16 Oktober 2000;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Gorda Nagreg RT. 003 / 005  
Desa Nambo Ilir Kecamatan Kibin Kota  
Serang;  
A g a m a : Islam;  
P e k e r j a a n : Pelajar;

Anak ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018;
4. Hakim sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018;
5. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PT.BTN

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca dan memperhatikan ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 18 Oktober 2018 No 4/Pid.Sus.Anak/2018/PT.BTN tentang Penunjukkan Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 8 Oktober 2018 No : 32/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Srg ;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Banten tanggal 18 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Serang berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal September 2018 No.Reg.Perkara : PDM- /SRG/09/2018 anak telah didakwa sebagai berikut :

Primair:

Bahwa ia Anak Pelaku SYARIFUDIN Bin KAPID Als ASPID bersama-sama dengan SAPIUDIN Bin SAMIN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira jam 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat dipinggir jalan didalam kawasan PT. Kedaung Group Desa Parigi Kecamatan Cikande Kabupaten Serang atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, mengambil suatu barang, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira jam 13.00 Wib Anak Pelaku SYARIFUDIN Bin KAPID Als ASPID menghubungi SAPIUDIN Bin SAMIN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk menanyakan jadi

Halaman 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau tidak melakukan aksi yang 2 (dua) minggu sebelumnya sudah direncanakan, dan SAPIUDIN mengatakan iya jadi, lalu SAPIUDIN menghampiri anak pelaku dirumahnya tepatnya di Kampung Gorda Nagreg Rt. 003/005 Desa Nambo Ilir Kecamatan Kibin Kabupaten Serang, kemudian anak pelaku bersama dengan SAPIUDIN berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru No.Pol: A-5045-LG milik SAPIUDIN dengan posisi anak pelaku yang mengendarai dan membonceng SAPIUDIN menuju ke warung ketoprak di Kampung Pabuaran Desa Julang Kecamatan Cikande tepatnya disebelah sekolahan STM Cikande dan mengambil 1 (satu) bilah celurit yang berada dibelakang warung yang sebelumnya sudah disimpan oleh SAPIUDIN, selanjutnya anak pelaku bersama SAPIUDIN menyusuri jalan untuk mencari sasaran ke arah Tangerang.

Bahwa sesampainya di Jalan Raya Serang – Jakarta Kampung Raab Desa Leuwilimus Kecamatan Cikande Kabupaten Serang anak pelaku melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai oleh RENO AGIL SAPUTRA Bin JAMSARA berboncengan dengan IWAN SETIAWAN Bin DARYANTO yang keduanya masih memakai baju seragam sekolah batik warna putih, dan anak pelaku bersama dengan SAPIUDIN mengikuti dari belakang, lalu memepet sepeda motor yang dikendari RENO dari arah kanan dan memberhentikannya dengan cara SAPIUDIN berkata “STOP DULU STOP DULU”, kemudian RENO mengurangi kecepatan sepeda motor dan anak pelaku berhenti didepannya, kemudian SAPIUDIN turun menghampiri RENO dan IWAN, sedangkan anak pelaku tetap duduk diatas sepeda motor dengan menduduki 1 (satu) bilah celurit, selanjutnya SAPIUDIN berbicara kepada RENO dan IWAN dan mengajak pergi dengan posisi SAPIUDIN mengendarai sepeda motor membonceng RENO dan IWAN masuk kedalam Kawasan PT. Kedaung, dan anak pelaku mengikuti dari belakang.

Bahwa sesampainya di kawasan PT. Kedaung, SAPIUDIN memberhenti-kan sepeda motor dan turun serta mencabut kunci kontak sepeda motor yang dikendarai RENO, lalu menghampiri anak pelaku dan mengambil sebilah celurit yang diduduki Anak Pelaku, kemudian SAPIUDIN menghampiri RENO dan IWAN sambil menodongkan sebilah celurit tersebut kepada RENO dan IWAN sambil berkata “Punya duit ga loe” lalu karena merasa takut RENO menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan IWAN menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada SAPIUDIN, selanjutnya SAPIUDIN menyuruh RENO untuk menyerahkan handphone miliknya namun tidak ada, setelah itu SAPIUDIN merampas tas

Halaman 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ransel yang dibawa oleh IWAN dan langsung kabur bersama anak pelaku, lalu sekira 10 (sepuluh) meter SAPIUDIN mengambil handphone yang berada di tas milik IWAN dan membuang tas serta kunci kontak sepeda motor milik IWAN ke semak-semak,

Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekira jam 11.00 bertempat di depan parkir sepeda motor Kampung Gorda Rt. 013/002 Desa Julang Kecamatan Cikande Kabupaten Serang JOHAN SATRIA P yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Cikande yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan berhasil mengamankan SAPIUDIN Bin SAMIN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), dan berhasil mengamankan anak pelaku pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekira jam 14.00 Wib di Jalan Kampung Panebong Desa Nambo Ilir Kecamatan Kibin Kabupaten Serang.

Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku SYARIFUDIN Bin KAPID Als ASPID bersama-sama dengan SAPIUDIN Bin SAMIN tersebut, saksi IWAN SETIAWAN Bin DARYANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP ;

Subsidiair :

Bahwa ia Anak Pelaku SYARIFUDIN Bin KAPID Als ASPID bersama-sama dengan SAPIUDIN Bin SAMIN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat dipinggir jalan didalam kawasan PT. Kedaung Group Desa Parigi Kecamatan Cikande Kabupaten Serang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, mengambil suatu barang, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira jam 13.00 Wib Anak Pelaku SYARIFUDIN Bin KAPID Als ASPID menghubungi SAPIUDIN Bin

Halaman 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMIN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk menanyakan jadi atau tidak melakukan aksi yang 2 (dua) minggu sebelumnya sudah direncanakan, dan SAPIUDIN mengatakan iya jadi, lalu SAPIUDIN menghampiri anak pelaku dirumahnya tepatnya di Kampung Gorda Nagreg Rt. 003/005 Desa Nambo Ilir Kecamatan Kibin Kabupaten Serang, kemudian anak pelaku bersama dengan SAPIUDIN berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru No.Pol: A-5045-LG milik SAPIUDIN dengan posisi anak pelaku yang mengendarai dan membonceng SAPIUDIN menuju ke warung ketoprak di Kampung Pabuaran Desa Julang Kecamatan Cikande tepatnya disebelah sekolah STM Cikande dan mengambil 1 (satu) bilah celurit yang berada dibelakang warung yang sebelumnya sudah disimpan oleh SAPIUDIN, selanjutnya anak pelaku bersama SAPIUDIN menyusuri jalan untuk mencari sasaran ke arah Tangerang.

Bahwa sesampainya di Jalan Raya Serang – Jakarta Kampung Raab Desa Leuwilimus Kecamatan Cikande Kabupaten Serang anak pelaku melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarai oleh RENO AGIL SAPUTRA Bin JAMSARA berboncengan dengan IWAN SETIAWAN Bin DARYANTO yang keduanya masih memakai baju seragam sekolah batik warna putih, dan anak pelaku bersama dengan SAPIUDIN mengikuti dari belakang, lalu memepet sepeda motor yang dikendari RENO dari arah kanan dan memberhentikannya dengan cara SAPIUDIN berkata “STOP DULU STOP DULU”, kemudian RENO mengurangi kecepatan sepeda motor dan anak pelaku berhenti didepannya, kemudian SAPIUDIN turun menghampiri RENO dan IWAN, sedangkan anak pelaku tetap duduk diatas sepeda motor dengan menduduki 1 (satu) bilah celurit, selanjutnya SAPIUDIN berbicara kepada RENO dan IWAN dan mengajak pergi dengan posisi SAPIUDIN mengendarai sepeda motor membonceng RENO dan IWAN masuk kedalam Kawasan PT. Kedaung, dan anak pelaku mengikuti dari belakang.

Bahwa sesampainya di kawasan PT. Kedaung, SAPIUDIN memberhentikan sepeda motor dan turun serta mencabut kunci kontak sepeda motor yang dikendarai RENO, lalu menghampiri anak pelaku dan mengambil sebilah celurit yang diduduki Anak Pelaku, kemudian SAPIUDIN menghampiri RENO dan IWAN sambil menodongkan sebilah celurit tersebut kepada RENO dan IWAN sambil berkata “Punya duit ga loe” lalu karena merasa takut RENO menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan IWAN menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada

Halaman 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PT.BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPIUDIN, selanjutnya SAPIUDIN menyuruh RENO untuk menyerahkan handphone miliknya namun tidak ada, setelah itu SAPIUDIN merampas tas ransel yang dibawa oleh IWAN dan langsung kabur bersama anak pelaku, lalu sekira 10 (sepuluh) meter SAPIUDIN mengambil handphone yang berada di tas milik IWAN dan membuang tas serta kunci kontak sepeda motor milik IWAN ke semak-semak,

Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekira jam 11.00 bertempat di depan parkir sepeda motor Kampung Gorda Rt. 013/002 Desa Julang Kecamatan Cikande Kabupaten Serang JOHAN SATRIA P yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Cikande yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan berhasil mengamankan SAPIUDIN Bin SAMIN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), dan berhasil mengamankan anak pelaku pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekira jam 14.00 Wib di Jalan Kampung Panebong Desa Nambo Ilir Kecamatan Kibin Kabupaten Serang.

Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku SYARIFUDIN Bin KAPID Als ASPID bersama-sama dengan SAPIUDIN Bin SAMIN tersebut, saksi IWAN SETIAWAN Bin DARYANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk: PDM-209/SRG/09/2018 tanggal 08 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Pelaku SYARIFUDIN Bin KAPID als. ASPID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN KEKERASAN sebagaimana diutus dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku SYARIFUDIN Bin KAPID als. ASPID selama 8 ( delapan ) bulan penjara dikurangi selama anak pelaku berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak Pelaku tetap ditahan;
3. Barang bukti dilakukan penyitaan dalam perkara SAPIUDIN Bin SAMIN;
4. Menetapkan agar anak pelaku dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan hukum tersebut Hakim Pengadilan Negeri Serang telah menjatuhkan putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Srg tanggal 8 Oktober 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Pelaku Syarifudin Bin Kapid alias Aspid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan kekerasan “
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari melakukan suatu tindak pidana sebelum masa bersyarat selama 8 ( delapan ) bulan berakhir, dengan ketentuan :
  - Syarat umum Anak Pelaku tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
  - Syarat khusus Khusus anak pelaku dilakukan pengawasan baik oleh orangtuanya langsung di lingkungan sekitar maupun oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Serang dan menyelesaikan pendidikannya sampai tamat di SMK ( Sekolah Menengah Kejuruan );
4. Menyatakan barang bukti berkaitan dengan perkara Sapiudin Bin Samin;
5. Membebaskan kepada Anak Pelaku untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 11 Oktober 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak Pelaku pada tanggal 12 Oktober 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun anak pelaku tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 15 Oktober 2018 telah disampaikan kepada Penuntut Umum maupun Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Srg tanggal 8 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Pengadilan Negeri Serang sebagaimana diuraikan dalam putusannya sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan anak sudah tepat dan benar, begitu juga dengan pidana yang dijatuhkan sudah tepat dan adil, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Srg. tanggal 8 Oktober 2018 dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana dan anak sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pemabayaran biaya perkara, maka anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke 2 (2) KUHPidana jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Srg tanggal 8 Oktober 2018;
3. Membebaskan kepada anak untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputusan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 oleh kami ABDUL HAMID PATTIRADJA, SH sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Banten dengan dibantu oleh SUTISNA, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Anak Pelaku;

Halaman 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PT.BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITAR PENGGANTI,

HAKIM,

Ttd

ttd

SUTISNA, SH

ABDUL HAMID PATTIRADJA, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)